

## PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Merlin Cahyaningtias<sup>1</sup>, Abshoril Fithry<sup>2\*</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Wiraraja, Madura

[abshorilfithry@wiraraja.ac.id](mailto:abshorilfithry@wiraraja.ac.id)

### ABSTRAK

Aborsi merupakan kegiatan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan sengaja baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Aborsi merupakan istilah yang cukup tabu di telinga masyarakat Indonesia, pasalnya kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum maupun norma, sehingga mayoritas menganggap bahwa pelaku aborsi merupakan manusia yang tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengecualian larangan aborsi yang dimana hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Larangan aborsi tercantum dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun disamping itu, pengecualian larangan aborsi tercantum pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Dari kedua peraturan tersebut maka terjadi konflik norma. Setelah dilakukan penelitian sementara, merujuk pada asas preferensi hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengesampingkan peraturan yang lebih umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aborsi memang sudah perlu mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah, sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan.

*Kata kunci : kebijakan, pengecualian, aborsi, perlindungan perempuan*

### ABSTRACT

*Abortion is the activity of aborting a pregnancy carried out intentionally either by oneself or another person. Abortion is a term that is quite taboo in the ears of Indonesian society, because this activity is an act of violation of law and norms, so that the majority assume that abortion perpetrators are immoral and inhumane people. Therefore, it is necessary to carry out research, which aims to find out the policy of exceptions to the ban on abortion, which is a form of protection for women. This research was conducted using a normative juridical analysis method. The prohibition on abortion is contained in article 346 of the Criminal Code. However, apart from that, the exception to the prohibition on abortion is contained in Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health which states that abortion may be carried out under certain conditions. From these two regulations, a conflict of norms occurs. After conducting temporary research, referring to the principle of legal preference, namely *lex specialis derogat lex generalis*, which means that special regulations, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, override more general regulations, namely the Criminal Code. Abortion really needs attention from both society and the government, as a form of protection for women*

*Keywords : policies, exceptions, abortion, women's protection*

## **PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini yang sering menjadi sorotan adalah kejahatan yang terjadi pada perempuan, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang anak dan perempuan yaitu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana. Berbicara mengenai pemerkosaan, saat ini di Indonesia kasus kekerasan seksual sudah mencapai angka 4.280 kasus di tahun 2023. Angka yang terbilang sangat tinggi di negara yang peraturannya tentang perempuan sudah sangat terperinci. Hal tersebut terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah dan sangat mudah untuk dijadikan pemuas nafsu para laki-laki yang tidak berakal.

Terjadinya pemerkosaan juga tidak lain akibat dari canggihnya teknologi, untuk saat ini tidak selalu orang asing yang melakukannya, namun terkadang orang-orang terdekat yang tidak disangka-sangka bisa saja dengan nekat melakukan hal yang tidak pantas tersebut. Sehingga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dari korban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 75 menjelaskan pengecualian larangan aborsi dengan beberapa syarat dan ketentuan, salah satunya adalah pengecualian larangan aborsi untuk korban pemerkosaan. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan yang luar biasa karena tidak semua perempuan bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Secara filosofis, istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis disebut dengan *abortus provocatus criminalis*.

Secara sosiologis, masyarakat tidak bisa hidup sendiri dan pasti saling membutuhkan satu sama lain. Namun terkadang masyarakat tidak bisa dibebankan dengan hak orang lain dan hanya memikirkan haknya sendiri. Secara sosiologis aborsi dalam kasus pemerkosaan atau pun tindak pidana kekerasan lainnya diperbolehkan karena itu juga menyangkut dengan harga diri perempuan dan juga perlindungan yang seharusnya bisa didapatkan. Tidak bisa dihindari juga sanksi sosial lebih menyakitkan karena terkadang orang disekitar sering berkata tanpa mempedulikan kondisi mental dan juga psikologi dari korbannya. Orang lain seakan tidak mau tahu dan lebih memilih untuk *men-judge* buruk atau tidak suci sang korban.

Secara yuridis, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346 menyebutkan bahwa "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Dari keterangan dipasal 346 tersebut, artinya tidak ada pengecualian larangan aborsi. Namun pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Sehingga terdapat konflik norma antara kedua peraturan tersebut.

Dengan adanya perkataan bahwa perempuan adalah manusia yang lemah, jadi perlu perlindungan ekstra untuk perempuan dan juga anak. Agar menghindari atau setidaknya mengurangi angka pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dari latar belakang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis maka penting adanya pembahasan mengenai peraturan pengecualian larangan aborsi sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Merujuk pada penjelasan latar belakang dan juga urgensi penelitian dilaksanakan, tentu penelitian ini memiliki tujuan yang lebih spesifik. Tujuan diadakannya penelitian ini ada dua, yang pertama adalah untuk mengetahui peraturan yang lebih diutamakan dari kedua peraturan yang menyatakan perbedaan pada suatu hal

yang sama sehingga menimbulkan konflik norma. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kebijakan larangan aborsi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Menurut KBBI, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan sering diaplikasikan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok maupun individu. Para ahli memberikan definisi yang berbeda namun serupa mengenai kebijakan. Salah satu ahli yang memberikan definisi kebijakan adalah Carl Friedrich. Menurutnya, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Aborsi atau *Abortus Provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Kata aborsi dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *abortion* dalam bahasa Inggris. Menurut KBBI aborsi merupakan kegiatan pengguguran kandungan secara sengaja yang dibedakan menjadi aborsi kriminalis dan aborsi legal. Aborsi kriminalis merupakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan aborsi legal merupakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja serta dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dalam KBBI perlindungan mengandung dua arti, yang pertama perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung. Yang kedua perlindungan diartikan sebagai suatu hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dari berbagai pemaknaan perlindungan di atas maka dapat diartikan bahwa perlindungan perempuan merupakan kegiatan melindungi dan mengayomi perempuan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hak dan juga martabatnya.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu perlindungan hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tindak pidana aborsi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai sumber data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Konflik Norma yang Mengatur tentang Aborsi**

Kasus tindak pidana di Indonesia memang tidak ada henti-hentinya, sesuai dengan sifat hukum yang tidak akan pernah surut. Dalam memaknai hal tersebut, tentu banyak penafsiran yang dilakukan oleh warga biasa pada umumnya dan akademisi hukum pada khususnya. Dari sekian banyak hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam bentuk perundang-undangan, kebijakan, keputusan, adat, dan banyak lagi lainnya, salah satunya adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan. Gustav Radbruch yang telah mengungkapkan pendapatnya mengenai teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pemikiran ini lahir dari pemikiran hukum modern yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu etis atau filsufis, normatif, dan empiris menjadi satu pendekatan yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Gustav Radbruch untuk membuat teori baru mengenai tujuan hukum. Apabila ditarik kebelakang teori tujuan hukum tidak lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal.

Radbruch menyatakan "summum ius summa in iura" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Secara umum keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan sama, namun keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal, keadilan sangat erat hubungannya dengan hati nurani, sehingga tidak ada batasan terhadap siapapun untuk mendefinisikan sebuah keadilan. Tuntutan hukum yang harus terealisasi selanjutnya adalah sebuah kepastian, yang dimana hukum menjadi positif bisa berlaku dengan pasti. Hal tersebut berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan yang dapat diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal tersebut dapat dianalogikan bahwa masyarakat Indonesia hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum. Sudah banyak peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan motivasi untuk mewujudkan tujuan dari hukum yang telah dicita-citakan. Namun dalam realitasnya, masih banyak oknum yang melanggar ketentuan hukum yang sudah tercantum secara jelas di peraturan maupun perundang-undangan. Dan mirisnya oknum tersebut tidak luput juga dari pihak penegak hukum, yang seharusnya berpartisipasi lebih maksimal dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Akhir-akhir ini yang cukup menjadi sorotan adalah tindak pidana terhadap perempuan yang lebih khususnya adalah kasus pemerkosaan ataupun kekerasan seksual. (Mulyana, 2017) Tidak semua yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah orang asing atau orang tidak dikenal, namun tidak jarang juga yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat korban sendiri. Kedua tindakan kriminal tersebut sangat berdampak pada kondisi kesehatan fisik maupun psikis dari korban. Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang serius secara fisik antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan ataupun meninggal, korban juga sangat memungkinkan terkena penyakit menular seksual (PMS), dan yang sering terjadi adalah kehamilan tidak dikehendaki. Sedangkan akibat secara psikologisnya, korban akan mengalami trauma dan sanksi sosial misalnya akan menerima gunjingan atau dikucilkan karena anggapan bahwa dirinya telah "kotor", semua itu akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan terhadap korban. Sehingga perlu adanya rehabilitasi terhadap korban perkosaan tersebut.

Membahas mengenai kehamilan tidak dikehendaki, faktanya hal tersebut tidak hanya terjadi akibat dari tindak pidana pemerkosaan. Sebagai negara yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, ternyata tidak semua modernisasi berdampak baik bagi negara ini. Semakin canggihnya teknologi yang hakikatnya bertujuan untuk "memudahkan yang sulit, dan mendekatkan

yang jauh” sering disalah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Gawai tentunya yang terbesit pertama kali didalam pikiran, karena memang sesuai fakta bahwa manusia saat ini hidupnya sangat bergantung pada gawai. Namun gawai sering digunakan tidak pada semestinya. Contohnya seperti kasus perkosaan tadi, yang penyebabnya bisa juga dari gawai. Prostitusi online juga saat ini menyita banyak perhatian dari warga pengguna gawai, hal tersebut lantaran banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh prostitusi online tersebut. tidak berhenti disitu, kehamilan tidak diinginkan juga terjadi akibat dari hubungan badan diluar nikah, yang sering ditemui pada kasus para remaja. Sehingga pelaku memilih untuk melakukan aborsi untuk menutupi rasa malunya. Padahal tindak pidana aborsi sangat dilarang di Indonesia, dan hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum maupun norma.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 346 menyebutkan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”(*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.) Dalam pasal tersebut secara jelas melarang adanya aborsi dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Secara logika, tindakan aborsi merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia, diantaranya adalah hak hidup dari bayi tersebut, karena pada dasarnya bayi tidak salah. Jika aborsi dilakukan seakan-akan bayi menanggung dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Selanjutnya pada pasal 347 sampai dengan pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan sanksi-sanksi bagi pihak yang turut serta dan turut membantu pelaku untuk melakukan aborsi, dijelaskan sesuai dengan sejauh mana pihak tersebut turut serta dan turut membantu, dan juga sejauh mana akibat yang ditimbulkan oleh pihak tersebut.

Namun di peraturan lain mengatakan hal yang berbeda dengan Kitab undang-undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa “(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” Merujuk pada bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan dasar indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dilanjutkan pada ayat (3) yang berbunyi “(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” Selanjutnya pada ayat (4) berbunyi “ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (*UU Nomor 36 Tahun 2009*, n.d.) Dari pernyataan tersebut juga dapat diidentifikasi bahwa jika akan melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan maka harus melalui konseling baik sebelum maupun sesudah tindakan aborsi dilakukan, serta untuk standarisasi indikasi kedaruratan medis maupun perkosaan diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (*PP Nomor 61 Tahun 2014*, n.d.)

Dari dua peraturan tersebut maka terjadi konflik norma, dimana dalam KUHP mengatakan bahwa aborsi dilarang, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan. Isu hukum konflik norma memang sering terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya penyelesaian antara keduanya. Dalam filsafat hukum lahirnya suatu dokma yang berbentuk undang-undang berasal dari sebuah teori. Dan teori sendiri merupakan pendapat dari suatu ahli yang bisa diterima banyak orang. Dalam mencari kebenaran pada filfasat hukum maka perlu adanya suatu asas yang dimana asas tersebut sebagai landasan berpikir. Jika terjadi konflik atau isu hukum lainnya pada dokma atau undang-undang, maka salah satu penyelesaiannya adalah menggunakan asas sebagai landasan berpikir. Pada penulisan ini yang mengambil isu hukum konflik norma pada peraturan perundang-undangan, maka penyelesaiannya

menggunakan asas hukum yang berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, yaitu tujuan hukum.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Asas ini merupakan salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Menurut doktrin hukum pidana, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memiliki dua sifat, yaitu suatu aturan khusus yang bersifat logis dan aturan khusus yang bersifat sistematis atau yuridis. Kemudian prinsip didalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu: 1) ketentuan yang di dapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2) ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan *Lex Generalis*; 3) ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *Lex Generalis*.

Untuk mencari penyelesaian dari isu hukum konflik norma tersebut, maka perlu diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan yang lebih umum. Oleh karenanya larangan aborsi dikecualikan bagi kehamilan yang beresiko indikasi kedaruratan medis dan kehamilan atas korban perkosaan sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat (2)(Pidato Guru Besar Pak Soge, n.d.).

## **2. Konsep Pengecualian Larangan Aborsi sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan**

Dari pembahasan isu hukum konflik norma antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka sudah jelas yang didahulukan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Artinya, terdapat pengecualian terhadap larangan aborsi yang telah diatur dalam KUHP, dengan syarat bahwa kehamilan tidak diinginkan tersebut harus berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau korban perkosaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal yang sama di ayat (3) menyebutkan bahwa “(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” Jika dianalisis, isi dari ayat tersebut merupakan salah satu syarat atau ketentuan, bahwa apabila melakukan aborsi pada korban pemerkosaan maka harus melakukan konseling atau penasehatan terlebih dahulu karena kehamilan akibat perkosaan sangat dimungkinkan menyebabkan trauma psikologis pada korban. Sehingga sudah terdapat batasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengecualian larangan aborsi.(*Jm\_lexcrimen*, +10.+*Trisnawaty+Abdullah*, n.d.)

Selanjutnya, di pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menjelaskan mengenai syarat ataupun ketentuan dalam aborsi. Bunyi pasal 76 yaitu “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kahmilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.” Dari bunyi pasal tersebut, sudah jelas bahwa penjelasan tersebut merupakan syarat penyelenggaraan aborsi secara umum, mulai dari usia kandungan, perizinan, maupun pihak tenaga medis yang akan melakukan aborsi harus bersertifikat dan berwenang dalam hal terkait.(Kirana Utami & Mulyana, n.d.)

Pada kehamilan yang terindikasi kedaruratan medis harus memenuhi standarisasi kedaruratan medis. Mulai dari penentuan adanya kedaruratan medis yang dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, dan tim tersebut minimal harus berjumlah dua orang dengan diketuai oleh dokter yang kompeten dan berwenang dibidangnya. Selanjutnya tim kelayakan aborsi harus melakukan

pemeriksaan sesuai standar dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, jika sudah menemukan hasil atas pemeriksaan, tim kelayakan aborsi berkewajiban untuk membuat surat keterangan kelayakan aborsi, sebagai bukti otentik dan dasar untuk penyelenggaraan aborsi pada ibu hamil yang terindikasi kedaruratan medis. (Oleh : Clifford Andika Onibala 2, n.d.) Hal tersebut dijelaskan secara rinci pada pasal 33 PP Nomor 61 Tahun 2014.

Selanjutnya dalam pasal 34 di PP yang sama, menjelaskan mengenai standarisasi indikasi korban perkosaan. Isi dari pasal tersebut yaitu bahwa kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil dari hubungan seksual yang tidak disetujui oleh korban dalam artian terdapat paksaan didalamnya. Dan selanjutnya usia kehamilan harus sesuai dengan kejadian perkosaan dan dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan disertai dengan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari suatu kebohongan atau pemalsuan alat bukti. Serta ditakutkan pula terjadi fitnah dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. karena memang tidak sedikit juga pelaku aborsi mengatasnamakan sebagai korban perkosaan tanpa adanya keterangan dari ahli, sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan standarisasi indikasi perkosaan.

Dengan adanya penjelasan dari pasal-pasal tersebut tentu menunjukkan bahwa sebagai kaum perempuan yang dikatakan lemah dan hanya digunakan sebagai media pemuas nafsu laki-laki, ternyata sangat dilindungi di negara ini. Tidak hanya itu bahkan ada peraturan-peraturan lain yang lebih khusus untuk mengatur perlindungan perempuan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut khususnya pada pasal 75 sampai dengan 77, dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang tercantum pada pasal 31 sampai dengan 39, mengisyaratkan bahwa perempuan tetap diberi kesempatan untuk memperjuangkan keinginannya, dan memperjuangkan haknya. (Putu et al., n.d.) Meskipun bisa dikatakan tidak bisa kembali seperti semula, namun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi perempuan yang terindikasi korban perkosaan. Kebijakan pengecualian tersebut juga memiliki syarat dan ketentuan atau standarisasi agar aborsi bisa diselenggarakan, yang tentunya syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan aborsi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Kasus aborsi merupakan perlindungan perempuan dalam ranah publik yang meliputi hukum pidana. Sehingga pengaturan aborsi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau hak pribadi, namun juga terdapat hak-hak orang lain yang perlu dipertahankan. Feminisasi hukum mutlak diperlukan saat ini ditengah kondisi perempuan melalui hukum, untuk mewujudkan kembali perempuan sebagai subjek hukum yang hakiki. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, menyebabkan kualitas perempuan di Indonesia juga ikut berpengaruh. Beberapa pihak sering menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menurunkan angka kekerasan seksual yang terjadi. Namun menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya dengan ajakan retorik. Memang sudah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam hal pemenuhan hak perlindungan perempuan. Akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menegakkan perlindungan perempuan juga sangat berarti, dengan mematuhi semua peraturan yang ada.

Maka dari itu, dengan adanya kebijakan pengecualian larangan aborsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan salah satu bentuk realisasi perlindungan terhadap perempuan. Yang dimaksud perlindungan perempuan tersebut merupakan perlindungan dengan memberikan rasa aman, dan juga pemenuhan atas hak-hak pada perempuan. (290097126, n.d.) Selain tanggung jawab dari pemerintah dan juga rakyat, adanya Komnas perempuan sebagai organisasi non pemerintah juga sangat membantu proses penegakan

hukum pada perempuan. Penguatan landasan hukum Komnas Perempuan akan menguatkan posisi komisi kekerasan berbasis gender dalam beberapa aspek, antara lain: 1) daya tawar lebih kuat dalam negosiasi perundang-undangan, 2) Memandu pembuatan kebijakan publik soal perempuan, 3) Menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan begitu maka perlindungan perempuan akan dapat ditegakkan atas kerjasama dari berbagai pihak yang ikut menyelaraskan kepastian hukum terhadap perempuan.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selain itu, ahli tersebut juga menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Faktor undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori perlindungan hukum yang di disampaikan oleh Soerjono Soekanto terhadap perlindungan perempuan, bahwa suatu bentuk pengakuan perempuan untuk menjadi subjek hukum yang hakiki. Yang direalisasikan atau diimplementasikan dalam sebuah perangkat hukum. Begitu juga beberapa faktor yang telah disampaikan oleh ahli tersebut dengan adanya undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, ataupun kebudayaan merupakan perangkat hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam mewujudkan perlindungan perempuan, maka setiap faktor yang disebutkan diatas harus dimaksimalkan bersama-sama, sehingga dapat mempermudah untuk mencapai tujuan hukum yang telah dicita-citakan.

Penyelesaian terhadap isu hukum yang berupa konflik norma antara KUHP dengan UU Nomor 36 Tahun 2009, menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya peraturan yang sifatnya khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dengan adanya asas tersebut maka dapat mengetahui peraturan mana yang lebih dipentingkan untuk diterapkan, dengan syarat bahwa pembahasan atau rumpun dari aturan harus sejenis. Mengenai progres kedepannya diharapkan dalam sebuah undang-undang ataupun peraturan apapun yang dibuat oleh lembaga berwenang tidak mengalami konflik norma yang menyebabkan ketidakpastian. Sehingga salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum lebih mudah untuk terwujud.

Adanya kebijakan pengecualian aborsi pada kehamilan korban perkosaan dan kehamilan terindikasi kedaruratan medis merupakan salah satu bentuk realisasi dari perlindungan perempuan. Pihak korban atau ibu yang mengalami kondisi hamil tidak diinginkan, dapat kembali mempertahankan dan memperjuangkan haknya. Meskipun terdapat syarat dan ketentuan maupun standarisasi dalam penyelenggaraan aborsi, itu merupakan wujud dari kemaksimalan untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan. Sangat diharapkan untuk kedepannya angka aborsi bisa menurun terutama aborsi yang kriminal, dan juga aborsi yang legal. Yang artinya kasus perkosaan juga menurun serta ibu yang terindikasi kedaruratan medis juga menurun. Sehingga dapat meningkatkan kualitas perempuan di Indonesia.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Swt, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini

dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan prosiding pada Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini . oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis
2. Teristimewa kepada ibu serta keluarga besar dirumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis
3. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang telah memberikan semangat juga membagikan cara-cara baru dan ilmu-ilmu baru untuk penulis
4. Kakak-kakak senior yang sudah membantu memberikan arahan dalam pengerjaan karya ilmiah ini
5. Terima kasih yang spesial untuk kekasih tercinta, Fajri Wahyu Purnomo, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya baik secara materil maupun non materil
6. Dan untuk saya sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semua karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

## DAFTAR PUSTAKA

290097126. (n.d.).

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 19.10.

<https://paralegal.id/pengertian/perindungan-perempuan-dan-anak/>, diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 20.15.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 20.40.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 20.10.

<https://www.jentera.ac.id/publikasi/bagaimana-menguatkan-perindungan-perempuan-perkuat-peran-komnas-perempuan-2>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.45.

*jm\_lexcrimen,+10.+Trisnawaty+Abdullah.* (n.d.).

Kirana Utami, T., & Mulyana, A. (n.d.). *Jurnal Mimbar Justitia 499 Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (n.d.).

Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. In *Jurnal Wawasan Yuridika* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>

Oleh : *Clifford Andika Onibala 2.* (n.d.). <http://ibelboyz.wordpress.com>.

*Pidato Guru Besar Pak Soge.* (n.d.).

*PP Nomor 61 Tahun 2014.* (n.d.).

Putu, O. :, Ayu, M., Wangi, C., Putri, S., & Purwani, M. E. (n.d.). *Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi.*

*UU Nomor 36 Tahun 2009.* (n.d.).